

		Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta		Unit Akademik
Dokumen SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian				
No Dokumen 039/AK/SOP- BPMA/UBS I/2018	Nomor Revisi -	Tanggal Ditetapkan 10 Oktober 2018	Yang Menetapkan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Halaman 1/4

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

2. Rujukan

- Standar Mutu Akademik Universitas Bina Sarana Informatika
- Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi IX Tahun 2013 Direktorat Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

3. Tujuan

Mengatur tindak lanjut hasil penelitian meliputi HKI, Teknologi tepat guna, Publikasi ilmiah, Buku teks/buku ajar

4. Ruang Lingkup

Mengatur prosedur tindak lanjut hasil penelitian meliputi prosedur permohonan perlindungan HKI, Hak Cipta dan Paten, Pengajuan Publikasi Ilmiah, penilaian paper oleh reviewer sampai dengan penerbitan Buku teks/buku ajar.

5. Persyaratan

Kegiatan tindak Lanjut Hasil Penelitian dilaksanakan dalam beberapa bentuk yaitu: Publikasi ilmiah, HKI, publikasi ilmiah dan penerbitan Buku teks/buku ajar.

- Peneliti bertanggung jawab atas tindak lanjut hasil penelitian
- Tindak lanjut hasil penelitian dilaporkan kepada LPPM

- c. Peneliti Utama wajib menindaklanjuti hasil penelitian dalam bentuk luaran penelitian.

6. Definisi/Istilah

- a. Tindak lanjut hasil penelitian adalah luaran penelitian yang berupa publikasi ilmiah, Teknologi tepat guna, Buku ajar, dan HKI.
- b. Publikasi ilmiah meliputi artikel yang dimuat di jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal nasional tidak terakreditasi (ber ISSN)

7. Pihak Terkait

- a. Rektor
- b. LPPM
- c. Peneliti
- d. DIKTI
- e. Dirjen HKI

8. Dokumen

- a. Jurnal
- b. Poster
- c. Buku Ajar/Teks
- d. Dokumen HKI

9. Waktu

Setiap satu kali dalam satu tahun.

10. Prosedur

- a. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti harus ada luaran penelitian baik berupa publikasi ilmiah, buku ajar, HKI dan lain-lain.
- b. Peneliti melaporkan hasil luaran penelitiannya ke LPPM.
- c. LPPM mengarsipkan hasil luaran penelitian yang dilakukan oleh peneliti.



Universitas Bina Sarana Informatika
JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT
Jakarta

Unit Akademik

DOKUMEN LEVEL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		No. Dokumen		
		039/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018		
Judul: Tindak Lanjut Hasil Penelitian		Tgl Keluar: 10 Oktober 2018	No. Revisi: -	
Kegiatan	No	Dosen	LPPM	Dokumen
Peneliti menyiapkan luaran penelitian publikasi ilmiah, Buku ajar, HKI dan lain-lain	1			Jurnal, Poster, Buku Ajar/Teks, atau HKI
Peneliti melaporkan luaran penelitian publikasi ilmiah, Teknologi tepat guna, Buku ajar, atau HKI ke LPPM	2			Jurnal, Poster, Buku Ajar/Teks, atau HKI
LPPM mengarsipkan luaran penelitian	3			Jurnal, Poster, Buku Ajar/Teks, atau HKI

		Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta		Unit Akademik
Dokumen SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian				
No Dokumen 039/AK/S OP-BPMA/UBSI/2018	Nomor Revisi -	Tanggal Ditetapkan 10 Oktober 2018	Yang Menetapkan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Halaman 4/4
Disusun		Disahkan	Dilaksanakan	
Tanggal : 3 Oktober 2018		Tanggal : 10 Oktober 2018	Tanggal : 15 Oktober 2018	
Oleh : BPMA		Oleh : Dr. Moch Wahyudi, MM, M.Kom, M.Pd	Oleh : LPPM	
Jabatan : -		Jabatan : Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Jabatan : -	